



**ANALISIS NORMATIF TERHADAP BATASAN *JUDICIAL ACTIVISM* OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI
(ANALISIS PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)**

Novi Fadillah Putri ¹, Khalid ²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹novi0203221027@uinsu.ac.id, ²khalid@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Kajian difokuskan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta dasar pembenaran normatif atas putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *judicial activism* dapat dibenarkan untuk mengisi kekosongan hukum, menjamin keadilan substantif, dan menjawab persoalan konstitusional yang tidak direspons oleh pembentuk undang-undang. Namun, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai melampaui batas kewenangan karena tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk norma baru yang termasuk dalam ranah *open legal policy*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan prosedural mengenai batas-batas *judicial activism* MK agar fungsi *checks and balances* tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip pemisahan kekuasaan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicial Activism*, Pengujian Undang-Undang

ABSTRACT

Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerns the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. The study focuses on the Constitutional Court's authority to review laws against the 1945 Constitution and the normative justification for this decision. The research findings indicate that judicial activism can be justified to fill legal gaps, ensure substantive justice, and address constitutional issues not addressed by lawmakers. However, Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is considered to have exceeded its authority because it not only interprets norms but also creates new norms within the realm of open legal policy. Furthermore, the decision raises issues related to independence, objectivity, and legal certainty. The study concludes that strengthening procedural regulations on the boundaries of the Constitutional Court's judicial activism is necessary to preserve the checks and balances function without sacrificing the principle of separation of powers.

Keywords: Constitutional Court, *Judicial Activism*, *Judicial Review*



1. PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi di berbagai negara modern mengalami perkembangan peran yang semakin signifikan dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Fenomena tersebut ditandai dengan meningkatnya praktik *judicial activism*, yaitu kecenderungan lembaga peradilan konstitusi untuk tidak hanya menafsirkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan konstruksi hukum guna menjawab kebutuhan masyarakat yang berkembang. Di Amerika Serikat, India, Afrika Selatan, dan beberapa negara demokrasi lainnya, *judicial activism* dipandang sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, dan mengoreksi kegagalan lembaga politik dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan hakim konstitusi, khususnya ketika putusan pengadilan dianggap memasuki wilayah pembentukan norma yang seharusnya menjadi kewenangan lembaga legislatif. Perdebatan mengenai hubungan antara *judicial activism* dan prinsip *separation of powers* hingga saat ini masih menjadi salah satu isu sentral dalam studi hukum tata negara kontemporer.¹

Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut mengubah makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menambahkan frasa bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini memunculkan kontroversi karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan penafsiran terhadap norma yang diuji, melainkan juga merumuskan norma baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang-undang. Fenomena tersebut menimbulkan

¹ Ran Hirschl, *Comparative Matters: The Renaissance of Comparative Constitutional Law* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 35–42; Mark Tushnet, “The Rise of Strong-Form Judicial Review,” dalam *Comparative Constitutional Law*, ed. Tom Ginsburg dan Rosalind Dixon (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011), 425–446.



perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai apakah Mahkamah Konstitusi masih bertindak dalam koridor negative legislator atau telah bergeser menjadi positive legislator.²

Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks karena hanya beberapa minggu sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dijatuhkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 justru menyatakan bahwa pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wilayah *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu yang relatif singkat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi serta batas kewenangan judicial activism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, keberadaan *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dari sejumlah hakim konstitusi menunjukkan bahwa bahkan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sendiri terdapat perbedaan pandangan yang mendasar mengenai legitimasi putusan tersebut.³

Kajian mengenai judicial activism Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Arrasuli dan Nadhilah (2023) menyoroti praktik *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dari perspektif prinsip pemisahan kekuasaan.⁴ Alatas, Zulfickar, dan Hutabarat (2024) menganalisis batas judicial activism melalui pendekatan teori kemaslahatan dalam pengujian undang-undang.⁵ Sementara itu, Wahyuni (2024) mengkaji Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif keadilan dan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*. Penelitian lain oleh Maikel (2025) berfokus pada konstusionalitas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum tata

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2023), 309–310.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2023), 177–181; Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar, "Constitutional Court and the Crisis of Constitutional Ethics in Indonesia," *Constitutionale* 5, no. 2 (2024): 121–138.

⁴ Beni Kharisma Arrasuli dan Yumni Nadhilah, "Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 755–769.

⁵ Ali Alatas, Ficky M. Zulfickar, dan Patio Alfredo Nugraha Hutabarat, "Teori Kemaslahatan sebagai Batasan Judicial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 4, no. 2 (2024): 145–160.



negara.⁶ Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu *judicial activism* telah menjadi perhatian akademik yang cukup luas.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian terdahulu. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada legitimasi atau dampak politik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa merumuskan parameter normatif yang jelas untuk menentukan kapan *judicial activism* dapat dibenarkan dan kapan harus dianggap melampaui batas kewenangan konstitusional. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan hukum tata negara positif atau teori kemaslahatan secara umum, sementara kajian yang secara khusus mengintegrasikan parameter hukum konstitusi modern dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah qadhā'iyah* masih sangat terbatas. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menguji Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui model uji normatif yang mencakup aspek kompetensi, *open legal policy*, kekosongan hukum, proporsionalitas, dan imparialitas hakim sebagai satu kesatuan analisis.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *judicial activism* tidak selalu bertentangan dengan prinsip negara hukum. *Judicial activism* dapat dibenarkan sepanjang dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, dan mewujudkan keadilan substantif.⁸ Akan tetapi, *judicial activism* juga harus dibatasi agar tidak menggeser fungsi pembentuk undang-undang yang secara konstitusional berada pada ranah legislatif.⁹ Oleh karena itu, diperlukan suatu parameter normatif yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tindakan Mahkamah Konstitusi masih berada dalam koridor kewenangannya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini merumuskan model uji normatif batas *judicial activism* yang terdiri atas lima indikator,

⁶ Alfonda Maikel, "Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial terhadap Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden," *Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2025): 55–73.

⁷ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 406–430.

⁸ Hamdan Zoelva, *Problematika Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 113–118.

⁹ Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, *Harvard Law Review* 113, no. 3 (2000): 633–729.



yaitu uji kompetensi, uji *open legal policy*, uji kekosongan hukum, uji proporsionalitas, dan uji imparialitas. Kedua, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan hukum tata negara positif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *fiqh siyasah qadhā'iyyah*, khususnya konsep keadilan hakim (*al-'adālah*), independensi peradilan, dan larangan konflik kepentingan sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Māwardī dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam menilai legitimasi judicial activism Mahkamah Konstitusi yang belum ditemukan secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membangun parameter objektif mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial activism. Parameter tersebut penting tidak hanya untuk menjaga fungsi *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap konstitusi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan *fiqh siyasah qadhā'iyyah* serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai batas kewenangan lembaga peradilan konstitusi dalam negara demokrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif. Doctrinal research serta Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 beserta pendapat hakim mayoritas, concurring dan dissenting opinion, serta sumber hukum relevan seperti UUD 1945, UU MK, dan UU Kekuasaan Kehakiman menjadi sumber primer penelitian ini. Dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu oleh Ika Kurniawati dan Lusy Liani (2019) yang menekankan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pengujian formil dan materil. Serta Atika Wahyuni (2024) yang berfokus pada evaluasi putusan tersebut dari

¹⁰ Christopher G. Buck, *Judicial Activism and Constitutional Democracy in Comparative Perspective* (New York: Routledge, 2021), 89–103; Rosalind Dixon, "The Forms, Functions and Varieties of Comparative Constitutional Law," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (2022): 1–25.



dimensi keadilan (*'adalah*), kepentingan umum (*masalah*), serta etika dalam penggunaan kekuasaan yudisial, dengan menempatkan dugaan pelanggaran kode etik namun belum adanya penjelasan tajam mengenai jenis pelanggaran didalamnya (*judicial activism*), serta perumusan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai *positive legislator* dalam praktik pengujian undang-undang. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui pendekatan konseptual, sosiologis, hingga perspektif *fiqh siyasah qadha'iyyah* dan teori kemaslahatan. Namun, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif merumuskan parameter normatif yang jelas untuk menentukan batas *judicial activism* sekaligus mengujinya secara konkret dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Activism

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari dinamika reformasi konstitusional pasca tahun 1998, khususnya melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang mana lembaga ini hadir sebagai pelengkap sistem kekuasaan kehakiman yang sebelumnya hanya diemban oleh Mahkamah Agung. Bersama MA, MK menjalankan fungsi kontrol yudisial sebagai bagian dari mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara.¹¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter.¹² Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan pada pasal 24C berwenang untuk mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, memutus pembubaram partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. ¹³ Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Jakarta KOMPRESS, 2006). H.25-27

¹² Bachtiar, *Problematis Implementasi Putusan MK Pada Pengujian Terhadap UUD* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)

¹³ H. Permadu, A. Aldy, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Malang:Media Nusoa Creative, 2024)



mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 apabila menganggap hak/kewenangan konstiusionalisnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Pengujian yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU MK. **Pengujian materiil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan **pengujian formil** adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.¹⁴

Mahkamah Konstitusi mengembangkan gagasan penemuan hukum oleh Hakim MK sebagai model baru pendekatan *judicial activism* untuk memenuhi kekosongan hukum yang diakibatkan oleh pembatalan suatu norma dalam undang-undang. Hamdan Zoelva mencatat bahwa *judicial activism* MK dapat dibenarkan sepanjang dua syarat terpenuhi: Pertama, terdapat kekosongan hukum yang nyata. Kedua pembentuk undang-undang gagal atau lalai mengisi kekosongan tersebut dalam waktu yang wajar.¹⁵

Judicial Activism ialah pelaksanaan konsep diskresi pada umumnya diwujudkan melalui pengembangan makna dari norma hukum, modifikasi hukum, penciptaan norma hukum, hingga putusan *ultra vires* atau di luar kuasa.¹⁶ Hasil dari proses menafsirkan tersebut ialah suatu pencapaian makna dasar dari keadilan yang harus mengesampingkan secara menyeluruh terhadap adanya batasan-batasan yang ada didalamnya termasuk pula batasan ketentuan undang-undang.¹⁷

Hans Kelsen dalam teorinya mengatakan pengadilan tidak hanya menerapkan aturan yang ada tetapi juga berkontribusi pada perumusan aturan baru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, keputusan tersebut dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di

h. 1-9

¹⁴ Khaleed Badriyah, *Mekanisme Judicial Review* (Yogyakarta: MedPress, 2014) hlm. 1-5

¹⁵ Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti:2000) hlm.285.

¹⁶ Atip Latipulhayat, "Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, (2017),

¹⁷ Junianto Johan, "JUDICIAL ACTIVISM DALAM DINAMIKA PEMIKIRAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI" (Malang: Universitas Brawijaya, 2009).hal. 20



masa mendatang. Peran preseden tersebut dapat digunakan apabila terdapatnya kekosongan hukum di dalamnya.¹⁸

Tipologi *Judicial Activism* dalam Putusan MK

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UU MK, para hakim kerap menggunakan basis hukum lain untuk membenarkan tindakan *judicial activism* ini, diantaranya: Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, di sisi lain Pasal 5 ayat (1) UU KKH menyatakan, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Pasal-pasal tersebut mendorong hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara kreatif demi memastikan keadilan tetap ditegakkan meskipun norma positif belum mengaturnya secara eksplisit. Dalam paradigma ini, hakim dianggap memiliki peran kreatif yang diberikan kewenangan untuk mengonstruksi hukum ketika norma-norma hukum tidak memberikan respons yang jelas dan akurat terhadap penyelesaian perkara konkret. Hakim dalam posisi ini, bukan hanya penafsir pasif dari undang-undang, tetapi juga penemu hukum yang secara konstruktif menafsirkan norma agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi, moralitas publik, dan prinsip hak asasi manusia.¹⁹

Dinamika ini sempat direspons oleh DPR dan Presiden melalui revisi UU No.8 Tahun 2011 (Perubahan Pertama UU MK), terdapat pada pasal 57 ayat (2a) yang sempat melarang MK membuat putusan yang memuat: "Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945".²⁰ Namun, ketentuan pelanggaran tersebut akhirnya dibatalkan sendiri oleh MK melalui Putusan MK No.48/PUU-

¹⁸Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali safaat, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, 2006).,"hal. 133

¹⁹ Putra Ardiansyah, *Judicial Activism, Batas-Batas dan Upaya Mahkamah Agung Menjaga Kesatuan Penerapan Hukum*, 2025 <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i>

²⁰ Undang Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi



IX/2011 karena dianggap membelenggu kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan sustansive.²¹

Dalam praktiknya, *judicial activism* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, Pertama, putusan konstisional bersyarat, Kedua, putusan inkonstusional bersyarat, dimana MK menyatakan norma bertentangan dengan UUD apabila syarat tertentu tidak terpenuhi sehingga secara eksplisit merumuskan norma pengganti. Ketiga, putusan ultra petita yaitu MK memutus melebihi petitum yang dimohonkan sehingga amar putusan mencakup hal hal yang tidak diminta pemohon. Keempat, perumusan norma pengganti secara langsung dalam amar putusan, dan inilah yang paling tegas mencerminkan peran *positive legislator*.

1. Putusan konstitusional bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 Praktek *judicial activism* yang berdimensi *interpretative fidelity* dipraktekkan dalam putusan hakim MK mengenai judicial review Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat dengan UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²² Dalam putusannya, MK menafsirkan norma-norma UUD 1945 diluar dari apa yang secara tegas ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang lahir dengan semangat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia atas negara lain secara tegas mencantumkan anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan dari APBN dan APBD sebesar 20%. Tetapi pada prakteknya, realisasi dari ketentuan Konstitusi tersebut tidaklah mudah. Sesuai kesepakatan, DPR hanya mampu mengalokasikan dana pendidikan secara bertahap sebesar 6,6% pada 2004, 9,1% pada 2005, 12% pada 2006, 11,8% pada 2007, 17,8% pada 2008.

Pada mulanya, penafsiran MK atas 20% anggaran pendidikan merujuk pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang ditentukan di luar gaji pendidik karena yang

²¹ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 2013.h. 424

²² Sebagaimana dikutip dalam Pan Mohamad Faiz, 2016, *Dimensi Judicial...*, Op. Cit., Hlm 415



termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang dinikmati langsung oleh masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2005, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk memasukkan komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan dan menyatakan pasal a quo inkonstitusional bersyarat sepanjang mengenai “gaji pendidik” karena pengecualian pendidik merupakan komponen dari pendidikan. Meskipun Konstitusi tidak merincikan komponen-komponen yang menjadi lingkup dari 20% tersebut, mengeluarkan gaji pendidik dari anggaran pendidikan akan mempersempit makna filosofis dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Putusan ini kemudian menjadi rujukan bagi DPR untuk menetapkan alokasi dana pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya. Dissenting opinion Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar bahkan berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon dan menyerahkan perkara tersebut kepada pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan.²³

2. Putusan inkonstitusional bersyarat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai pengujian konstitusional tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD merupakan contoh praktek *judicial activism* dalam putusan MK yang berdimensi *majoritarianism*.²⁴ Ketentuan yang telah ditetapkan secara demokratis oleh DPR sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang diubah oleh MK melalui proses *judicial review*. Dalam perkara konstitusional ini, ketentuan yang diuji yaitu Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,

²³ Beni Kharisma Arrasuli dan Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 755–69, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/882>. hal.8

²⁴ *Ibid*, hal. 413.



menyatakan: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan 5 ketentuan.

Melalui putusannya, MK menghapus pasal tersebut dan menyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁵ MK menyatakan bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak secara berurutan. Sedangkan ketentuan yang menentukan pemenang berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Sehingga dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 214 Undang-Undang aquo inkonstitusional.

Hakim Konstitusi Maria Farida berpendapat bahwa ketentuan dari Pasal 214 UU a quo merupakan tindakan afirmatif untuk mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan melalui sistem yang baik dalam partai politik. Mengganti ketentuan yang telah disepakati bersama dengan ketentuan “suara terbanyak” menunjukkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut.

3. Perumusan *ultra petita*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat digambarkan sebagai bentuk *ultra petita* dalam pengujian undang-undang. Putusan tersebut tidak hanya menyatakan undang-undang yang digugat konstitusional atau tidak konstitusional, tetapi juga mencakup konsekuensi hukum tambahan yang tidak secara eksplisit diminta oleh para pemohon banding²⁶. Dalam peninjauan yudisial formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut tidak konstitusional secara bersyarat, sehingga dapat tetap berlaku untuk

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal. 105.

²⁶ Ach. Rubaie et al., “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 85, <https://doi.org/10.31078/jk1115>.



jangka waktu tertentu, maksimal dua tahun, untuk memberi waktu kepada para pembuat undang-undang untuk mengubahnya.

Jenis putusan ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi melampaui sekadar menguji undang-undang; peran tersebut juga mencakup melindungi undang-undang dari celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Oleh karena itu, putusan ini sering dianggap melampaui cakupan gugatan semata, karena Mahkamah Konstitusi menambahkan konsekuensi hukum transisi untuk menjaga stabilitas hukum dan memberi waktu kepada para pembuat undang-undang untuk mengubah undang-undang tersebut. Dari perspektif teori aktivasi yudisial, putusan V Robotar mencerminkan peran proaktif hakim dalam administrasi negara.²⁷

4. Perumusan norma pengganti secara langsung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 Kewenangan MK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum, awalnya terbatas hanya pada Pemilu secara nasional yaitu Pemilu Presiden dan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sedangkan kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat dengan Pemilukada) merupakan kewenangan MA berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Namun penafsiran MK atas perluasan makna Pemilu dalam UUD 1945 melalui putusan MK nomor 072-073/PUU-II/2004 menyebabkan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilukada oleh MA dialihkan kepada MK. Dalam putusannya, MK berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat memastikan apakah Pilkada

²⁷ Maya Puspita Ningrum, Komala Sari, Ahmad Fadly Roza, Riri Rezeki Hariani, Asas Kepastian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020, Jurnal Kajian Hukum Volume 02 No. 01. April 2023



merupakan bagian dari Pemilu atau tidak sesuai dengan maksud Pasal 22E UUD 1945.²⁵ Sehingga dengan berlandaskan pada putusan MK tersebut, DPR membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan bahwa Pemilukada tergolong dalam Pemilu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945.

Penegasan perluasan makna Pemilu tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oleh karena itu, atas penegasan DPR bahwa Pemilukada merupakan bagian dari Pemilu, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada menjadi kewenangan MK. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Putusan MK ini dapat dilihat sebagai dimensi *interpretive stability* yang menjadi landasan yuridis bagi 685 perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada ini diputus oleh kesembilan hakim MK tanpa ada perbedaan pendapat.²⁸

Analisis Putusan No. 90/PUU XXI/2023 dalam Batasan Judicial Activism

Pada Putusan 90/PUU-XII/2023 yang berisi pengujian formil undang-undang pasal 169 (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan salah satu syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yakni: “*berusia paling rendah 40 tahun*”. Ketentuan ini berlaku secara konsisten dan tidak pernah dipersoalkan secara

²⁸ Beni Kharisma Arrasuli dan Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan.” Vol. 6, No. 1, September 20, hal.760



serius sejak undang undang tersebut berlaku. Pada tahun 2023, seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbiru dari Universitas Surakarta mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 169 huruf (q) UU No. 17 Tahun 2017 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar persyaratan usia tersebut dimodifikasi sehingga orang yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan dirinya, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pemilu²⁹. Pada 16 Oktober 2023, MK menjatuhkan Putusan 90/PUU-XII/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Namun, yang menjadi masalah disini adalah cara MK mengabulkannya. MK tidak menyatakan pasal 169 (q) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 lalu membatalkannya, melainkan “merumuskan norma baru sendiri” sehingga amar putusan menetapkan bahwa:

*“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun **atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melali pemilihan umum sebagai kepala daerah**”³⁰*

Dalam pandangan hukum yang lebih luas, putusan ini menimbulkan dugaan adanya praktik *judicial activism* yang berpotensi melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang hanya mengatur kewenangan MK secara umum namun tidak spesifik memberikan pedoman tentang batasan prosedur, serta mekanisme MK dalam menjalankan perannya apabila ia hendak bertindak sebagai *positive legislator*.³¹ Hal tersebut menyebabkan MK seringkali mengeluarkan putusan yang sifatnya mengatur atau membuat norma baru. Maka atas dasar itu pada revisi UU 8/2011 tentang Mahkamah Konsitusi yang mengatur secara jelas batasan-batasan agar MK tidak berperan sebagai positive legislature. Pasal 57 ayat 2a huruf c dalam revisi UU MK tersebut, Mahkamah Konstitusi dilarang

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, 16 Oktober 2023 (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2023), hlm. 1-5.

³⁰ Ibid, Amar Putusan MK h.310

³¹ Undang Undang No.24 Tahun 2003



memuat amar selain batalnya norma hukum, perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma baru sebagai pengganti norma yang dibatalkan³²

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* dan ultra petita, apabila terdapat beberapa faktor-faktor keterdesakan waktu, adanya kekosongan hukum, adanya kemanfaatan atau keadilan substantif, dan tuntutan kepastian hukum, yang berarti bahwa perkara tersebut memiliki dasar hukum dan tidak dapat dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Melihat keseluruhan hal ini, tidak ada satupun hal-hal tersebut yang terpenuhi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebab penentuan batas usia dan kriteria dari calon presiden dan calon wakil presiden bukan merupakan suatu hal yang mendesak dan dapat menimbulkan kekacauan apabila hal ini tidak segera diputus,³³

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* dan ultra petita, apabila terdapat beberapa faktor-faktor keterdesakan waktu, adanya kekosongan hukum, adanya kemanfaatan atau keadilan substantif, dan tuntutan kepastian hukum, yang berarti bahwa perkara tersebut memiliki dasar hukum dan tidak dapat dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Sebagaimana pada Putusan MK No.40/PUU-VII/2010 mengenai hak nak diluar nikah pada petitumnya MK menambahkan norma baru berupa tafsiran pada isi pasal tersebut untuk melindungi hak keperdataan dan konstitusionalitas anak diluar nikah.³⁴ Terdapat juga pada Putusan No.97/PUU-XIV/2016 tentang penghayat kepercayaan dalam hal ini pengadilan memperbolehkan identitas khusus dalam kolom agama pada KTP agar tidak membiarkannya menjadi sasaran diskriminasi administratif dan melindunginya dari pelanggaran atau penyalahgunaan.³⁵

Sejauh mana judicial activism dapat memperoleh justifikasi merupakan pertanyaan yang kompleks dan bergantung pada berbagai faktor yang melibatkan prinsip-prinsip hukum,

³² Undang-Undang No.8 Tahun 2011 perubahan atas Undang Undang No.23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³³ Alfonda Maikel, "Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *UIN Suska Riau* 53, no. 1 (2025): 10–11,.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 40/PUU-VII/2020,"

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016,"



nilai-nilai sosial, serta konteks politik suatu negara. Penting juga diperhatikan legitimasi peran hakim dalam merespons kebutuhan masyarakat, hubungan antara hukum dan moralitas, serta kemampuan sistem peradilan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial. Christopher G. Buck berpendapat bahwa judicial activism yang terjadi di beberapa kasus tertentu dapat memperoleh justifikasi sepanjang memuat prinsip-prinsip dalam memutuskan suatu perkara yang dikenal dengan istilah virtue jurisprudence, di antaranya, yaitu:

- 1) ***Principled Implicationism***. Terdapat hak-hak warga negara yang secara teknis tidak tertulis. Prinsip ini memberikan pandangan yang lebih luas terhadap konstitusi yang menyediakan perlindungan lebih jauh dari hak-hak dan kebebasan yang tidak secara eksplisit dimaksud oleh pembentuk konstitusi, namun telah dapat diprediksi secara bijaksana oleh mereka.
- 2) ***Principled Minoritariansim***. Walaupun tidak dimaksud untuk selalu mendukung minoritas, prinsip ini memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas ketika mereka menerima dampak negatif dari proses demokrasi berbasis mayoritas, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (equal protection). Prinsip ini juga dimaknai sebagai intervensi terhadap kegagalan sistem representatif yang dapat berujung pada pembuatan undang undang yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.
- 3) ***Principled Remedialism***. Prinsip ini bersentuhan dengan prinsip keadilan dalam upaya pemulihan hak, di mana pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak perorangan atau kelompok yang dinilai tidak adil. Kebijakan mengenai affirmative action termasuk di dalam kategori ini.
- 4) ***Principled Internationalism***. Dengan mempertimbangkan perkembangan dunia hukum internasional, judicial activism dapat menghasilkan putusan dengan menyesuaikan konteks global yang sedang terjadi melalui metodologi perbandingan hukum dan pelaksanaan prinsip dan ketentuan dalam hukum internasional.



Justifikasi terhadap *judicial activism* tidak bersifat sederhana dan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas. Namun, peran ini harus dijalankan dengan kehati-hatian, agar keputusan yang diambil oleh hakim tidak melebihi batas kewenangannya dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga *judicial activism* dapat dianggap sah apabila tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dasar, mengatasi ketidakadilan, dan menyesuaikan hukum dengan kemajuan zaman dalam pelaksanaan hukum yang lebih progresif.³⁶ Melihat keseluruhan hal ini, tidak ada satupun hal-hal tersebut yang terpenuhi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebab penentuan batas usia dan kriteria dari calon presiden dan calon wakil presiden bukan merupakan suatu hal yang mendesak dan dapat menimbulkan kekacauan apabila hal ini tidak segera diputus.³⁷

Penerapan Uji Normatif Batasan Judicial Activism terhadap Putusan No. 0/PUU-XXI/2023.

1. **Uji Kompetensi.** Pengujian Pasal 169(q) UU No.7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 masuk ke dalam kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. **Uji Open Legal Policy.** Hal Pertama, Dasar Konstitusional Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan syarat syarat untuk menjadi presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU. Hal ini adalah *constitutional delegation* yang tegas yang menyatakan bahwa Undang Undang sendiri menyerahkan pengaturannya kepada legislative. Hal Kedua, Dasar Putusan 29-51-55/PUU-XXI/2023 secara eksplisit mengakui bahwa penentuan syarat usia Adalah open legal policy. Kemudian, MK melanggar pendiriannya sendiri 27 hari kemudian, hal ini

³⁶ Ali Alatas, Ficky M. Zulfickar, and Patio Alfredo Nugraha Hutabarat, "Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 4, no. 2 (2024): 148

³⁷ Alfonda Maikel, "Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *UIN Suska Riau* 53, no. 1 (2025): 10–11,.



bukanlah sebuah evolusi penafsiran, melainkan inkonsistensi hakim yang tidak dipertanggungjawabkan Hal Ketiga, Perubahan batas usia minimum hakim konstitusi yang pernah mengalami beberapa revisi dari 40 tahun dalam UU No.24 Tahun 2003, menjadi 47 tahun dalam UU No.8 Tahun 2011, hingga 55 tahun dalam UU No.7 Tahun 2020³⁸ yang seluruhnya dilakukan melalui mekanisme *legislative review* oleh pembentuk undang-undang yang justru membuktikan bahwa mekanisme yang konstitusional untuk mengubah syarat usia jabatan adalah melalui legislasi. Dengan demikian, ketika Mahkamah dalam Putusan 90 menafsirkan ulang ketentuan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dengan menambahkan unsur pengalaman jabatan tertentu, timbul persoalan mendasar mengenai sebuah prinsip yang ironisnya diabaikan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.³⁹

3. **Uji Kekosongan Hukum.** Pasal 169(q) UU 7/170 sudahlah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Syarat usia 40 tahun Adalah norma yang lengkap dan tidak adanya kekosongan hukum didalamnya. Sebagaimana pada Putusan MK No.40/PUU-VII/2010 mengenai hak nak diluar nikah pada petitumnya MK menambahkan norma baru berupa tafsiran pada isi pasal tersebut untuk melindungi hak keperdataan dan konstitusionalitas anak diluar nikah.⁴⁰ Terdapat juga pada Putusan No.97/PUU-XIV/2016 tentang penghayat kepercayaan dalam hal ini pengadilan memperbolehkan identitas khusus dalam kolom agama pada KTP agar tidak membiarkannya menjadi sasaran diskriminasi administratif dan melindunginya dari pelanggaran atau penyalahgunaan.⁴¹

³⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 ayat (1) huruf c; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023*, tanggal 19 September 2023, yang secara eksplisit menyatakan bahwa penentuan syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan ranah *open legal policy* pembentuk undang-undang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 40/PUU-VII/2020,"

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016,"



4. **Uji Proporsionalitas.** Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.90 langsung menggunakan intervensi Tingkat tertinggi, yaitu membatalkan Sebagian norma dan merumuskan norma baru sebagai pengganti yang bahkan melampaui petitum pemohon. Padahal jika sekalipun diterima bahwa adanya persoalan konstutionalitas yang sudah terbantahkan diuji kedua dan ketiga, intervensi yang proporsional paling jauh hanyalah menyatakan inkonstitusionalitas bersyarat, lalu memerintahkan DPR untuk merevisi bukan merumuskan norma baru sendiri.

Mengenai batas kewenangan tersebut semakin kuat memperhatikan adanya *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dan *concurring opinion* (alasan berbeda) dari para hakim konstitusi itu sendiri. Dalam *dissenting opinion*, Wahiduddin Addams menegaskan bahwa perkara tersebut seharusnya ditolak karena inti permohonannya bukan murni persoalan konstutisionalitas norma. Ia juga menilai bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan *open legal policy* yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pembentuk undang undang, serta tidak ada satu pun dari alasan-alasan konstutisional yang biasanya menjadi dasar Mahkamah untuk menerobos *open legal policy* (seperti melanggar moralitas, ketidakadilan yang intolerable, atau kekosongan hukum) yang terpenuhi dalam perkara ini. Senada dengan Saldi Isra yang menyampaikan kritik tajam adanya keganjalan mendasar dalam perkara ini mulai dari inkonsistensi Mahkamah terhadap putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa soal usia merupakan *open legal policy*, perubahan komposisi hakim yang dinilai mempengaruhi hasil putusan, hingga amar putusan yang melampaui petitum pemohon. Persoalan syarat usia minimum pejabat negara seharusnya berada dalam *domain political question* yang harusnya diselesaikan oleh cabang kekuasaan politik, bukan oleh pengadilan.

Sementara itu, Arief Hidayat berpendapat bahwa perkara seharusnya dinyatakan gugur karena permohonan telah ditarik dan penarikan tersebut tidak dapat dibatalkan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan. Di sisi lain, Suhartoyo menegaskan bahwa permohonan seharusnya tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki legal standing, karena norma yang diuji bersifat privat dan hanya relevan bagi pihak yang hendak mencalonkan diri secara langsung.



Disisi lain, dua hakim konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan yakni Enny Nurhaningsih dan Daniel Yusmic juga memberikan pertimbangan yang menunjukkan bahwamereka tidak sepakat dengan perluasan makna yang terlalu luas terhadap istilah berpengalaman. Enny berpendapat bahwa pengalaman yang relevan untuk menggantikan batas usia tidak dapat disama ratakan ke seluruh seluruh kepala daerah, sebab tiap jabatan memiliki tugas, fungsi, dan bobot tanggung jawab yang berbeda. Ia berpendapat Pasal 169 huruf q seharusnya dimaknai: "Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang." Dengan kata lain, Enny tidak setuju seluruh elected officials dapat maju sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, melainkan hanya pengalaman sebagai gubernur yang menurutnya cukup relevan dengan tingkat kepemimpinan nasional.

Daniel Yusmic menilai bahwa pengalaman memang dapat dijadikan alternatif terhadap syarat usia, tetapi pengalaman tersebut harus nyata, terukur, dan berasal dari kepemimpinan eksekutif yang konkret, khususnya sebagai gubernur yang telah menyelesaikan masa jabatan penuh. Dengan demikian kedua alasan berbeda tersebut menunjukkan bahwa bahkan hakim yang menyetujui sebagian permohonan tetap menolak perluasan norma secara luas kepada seluruh jabatan hasil pemilu, sehingga semakin tampak bahwa amar putusan final yang dihasilkan MK memuat problematik yuridis yang serius.⁴²

5. **Uji Imparsialitas.** Terdapat fakta bahwa dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dijatuhkan oleh MK yang diketuai oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo ayah dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pihak yang diuntungkan secara langsung oleh putusan tersebut yang dimana saat itu ia berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Berkat putusan ini, ia memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon wakil Presiden yang dimana dalam prinsip hukum fundamental, seorang hakim tidak boleh memeriksa dan

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (2023).



memutuskan perkara yang didalamnya memiliki keterkaitan pribadi. Prinsip ini dikenal sebagai asas *nemo judex in causa* .

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Secara rinci MKMK menemukan beberapa pelanggaran utama . Pertama: Prinsip Ketakberpihakan, Anwar usman tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan Putusan 90/PUU-XXI/2023, padahal ia memiliki hubungan kekeluargaan langsung dengan pihak yang diuntungkan serta kuliah umum yang dilakukan oleh Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di salah satu Universitas di Semarang terbukti berkaitan erat dengan substansi perkara syarat usia capres cawapres yang menunjukkan keberpihakan sebelum putusan dijatuhkan. Kedua, Prinsip kecakapan dan kesetaraan: Sebagai ketua MK, Anwar Usman terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (*judicial leadership*) secara optimal dalam pengambilan keputusan. Atas seluruh pelanggaran berat tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi larangan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai pimpinan MK.

Tinjauan Perspektif *Fiqh Siyasah Qadha'iyyah*

Dari perspektif hukum Islam, permasalahan ini dapat dianalisis dengan konsep *siyasah qadhaiyyah*, yang menekankan keadilan dalam lembaga peradilan.

Menurut Imam al-Mawardi, hakim harus adil, dapat dipercaya, dan tidak memihak, serta harus bebas dari pengaruh kepentingan pribadi ketika mengadili perkara. Dalam kitab *Ahkam Sulthaniyah*, Al-Mawardi secara mutlak merumuskan syarat seorang *qadhi*, yang dalam baitnya berbunyi:

صَادِقٌ يَكُونُ أَنْ: وَالْعَدَالَةُ وَلَايَةٌ، كُلٌّ فِي مُعْتَبَرَةٍ وَهِيَ الْعَدَالَةُ: الْخَامِسُ وَالشَّرْطُ
فِي مَأْمُونًا الرَّئِبِ، مِنْ بَعِيدًا الْمَآثِمِ، مُتَوَقِّيًا الْمَحَارِمِ، عَنِ الْأَمَانَةِ، عَفِيفًا ظَاهِرَ اللَّهْجَةِ،
الْعَدَالَةُ فِيهِ تَكَامَلَتْ فَإِذَا وَدُنْيَاهُ، دِينِهِ فِي مِثْلِهِ لِمُرُوءَةٍ مُسْتَعْمِلًا وَالْغَضَبِ، الرِّضَا



الشَّهَادَةُ مِنْ مَنَعَ وَصَفٌ مِنْهَا انْحَرَمَ وَإِنْ وَلَّيْتُهُ، مَعَهَا وَتَصِحُّ شَهَادَتُهُ بِهَا تَجُوزُ الَّتِي
حُكْمٌ لَهُ يُنْفَذُ وَلَمْ قَوْلٌ لَهُ يُسْمَعُ فَلَمْ وَالْوِلَايَةُ

Artinya: “Dan syarat kelima: keadilan yang merupakan syarat yang diperhitungkan dalam setiap jabatan (wilayah). Adapun keadilan itu Adalah bahwa ia harus jujur dalam tutur katanya, nyata amanahnya, dan menjaga diri dari hal hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, jauh dari hal yang menimbulkan keraguan, dapat dipercaya baik dalam keadaan Ridha maupun amarah, dan menjalankan prilaku sesuai dengan martabat seperti dalam urusan agama dan dunianya. Apabila semua sifat ini sempurna terdapat padanya, maka itulah keadilan yang dengannya kesaksiannya dapat diterima dan jabatannya (wilayah) menjadi sah. Namun apabila salah satu sifat tersebut cacat sehingga menghalangi diterimanya kesaksian dan jabatan, maka perkataannya tidak didengar dan putusannya tidak dilaksanakan”⁴³

Hal tersebut menegaskan bahwa seorang hakim yang tidak sepenuhnya imparial termasuk jika mereka memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang bersengketa tidak layak menjadi hakim yang semestinya, dan semua putusan mereka tidak sah. Prinsip ini berkaitan langsung pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

4. Penutup

Analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan judicial activism, karena norma Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu telah jelas tanpa kekosongan hukum, syarat usia merupakan open legal policy yang baru saja ditegaskan MK sendiri 27 hari sebelumnya, tidak terdapat keterdesakan yang mendesak, serta intervensi yang dilakukan melampaui

⁴³ Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), hlm. 84. Lihat juga edisi terjemahan Indonesia: Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 87.



batas proporsionalitas karena MK langsung merumuskan norma pengganti yang melampaui petitum pemohon (ultra petita). Persoalan ini diperkuat oleh pelanggaran prinsip imparcialitas hakim yang telah dikonfirmasi MKMK terhadap Ketua MK saat itu, serta adanya dissenting dan concurring opinion dari sejumlah hakim konstitusi, sehingga dari perspektif hukum positif maupun fiqh siyasah qadhaiyyah, putusan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk judicial activism yang melampaui batas kewenangan konstitusional MK, di mana lembaga tersebut bergeser dari peran negative legislator menjadi positive legislator tanpa justifikasi yang memadai.

Diperlukan penguatan self-restraint Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara open legal policy yang berdampak pada kontestasi politik, disertai revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas batasan dan parameter objektif kapan MK dapat bertindak sebagai positive legislator, penelitian selanjutnya juga disarankan melakukan kajian komparatif dengan praktik mahkamah konstitusi negara lain untuk memperkaya parameter normatif batasan judicial activism di Indonesia

Daftar Pustaka

- Ackerman, B. (2000). The new separation of powers. *Harvard Law Review*, 113(3), 633–729.
- Alatas, A., Zulfickar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (2024). Teori kemaslahatan sebagai batasan judicial activism dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(2), 145–160. <https://doi.org/10.7454/jkd.v4i2.1409>
- Al-Mawardi, A. H. A. M. I. H. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Hadith.
- Al-Mawardi, I. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* (F. Bahri, Trans.). Darul Falah.
- Amsari, F., & Mochtar, Z. A. (2024). Constitutional Court and the crisis of constitutional ethics in Indonesia. *Constitutionale*, 5(2), 121–138.



- Ardiansyah, P. (2025). *Judicial activism, batas-batas dan upaya Mahkamah Agung menjaga kesatuan penerapan hukum*. Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i>
- Arrasuli, B. K., & Nadhilah, Y. (2023). Praktik judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. *UNES Law Review*, 6(1), 755–769. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/882>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J., & Safaat, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bachtiar. (2015). *Problematisasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian terhadap UUD*. Raih Asa Sukses.
- Badriyah, K. (2014). *Mekanisme judicial review*. MedPress.
- Buck, C. G. (2021). *Judicial activism and constitutional democracy in comparative perspective*. Routledge.
- Dixon, R. (2022). The forms, functions and varieties of comparative constitutional law. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 1–25.
- Faiz, P. M. (2013). Dimensi judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 406–430.
- Hirschl, R. (2014). *Comparative matters: The renaissance of comparative constitutional law*. Oxford University Press.
- Johan, J. (2009). *Judicial activism dalam dinamika pemikiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi* [Tesis, Universitas Brawijaya].
- Latipulhayat, A. (2017). Editorial: Mendudukan kembali judicial activism dan judicial restraint dalam kerangka demokrasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 401–406.
- Maikel, A. (2025). Tinjauan yuridis aktivisme yudisial terhadap konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 55–73.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 40/PUU-VII/2020. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). Putusan Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023b). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ningrum, M. P., Sari, K., Roza, A. F., & Hariani, R. R. (2023). Asas kepastian hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 1–15.
- Permadu, H., & Aldy, A. (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Media Nusa Creative.
- Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam. (2014). Putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 85–100. <https://doi.org/10.31078/jk1115>
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Tushnet, M. (2011). *The rise of strong-form judicial review*. In T. Ginsburg & R. Dixon (Eds.), *Comparative constitutional law* (pp. 425–446). Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Zoelva, H. (2018). *Problematika Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Konstitusi Press.